



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 10/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/ 2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari :

Nama : Abdur Rochman, ST
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Bukit Berbunga No. 13A Kota Batu
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Batu

Nama : Supriyanto, S.Pd.
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Bukit Berbunga No. 13A Kota Batu
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Batu



MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu

Dengan Laporan bertanggal 19 September 2022 dan dicatat dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor: 10/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/ 2022.-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
 Mendengar keterangan Pelapor;-----
 Mendengar Jawaban Terlapor;-----
 Mendengar keterangan saksi-saksi;-----
 Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti
 yang diajukan Pelapordan Terlapor.-----

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022, berdasarkan hasil pengawasan melekat di kantor KPU Kota Batu, Pengawas menemukan jumlah anggota Partai Buruh yang diterima petugas verifikator KPU berjumlah 124 anggota dan belum diverifikasi karena jumlah tersebut belum memenuhi syarat minimal 216 sesuai Surat Keputusan KPU nomor 194 tahun 2022.-----
 Pengawas menyarankan agar KPU Kota Batu berkoordinasi dengan KPU Jawa Timur terkait keberadaan partai Buruh yang keanggotaannya kurang dari syarat minimal. Pengawas kesulitan memperoleh data secara pasti hasil verifikasi partai Buruh di Kota Batu, karena semenjak tanggal 19 Agustus 2022, KPU Kota Batu tidak mengeluarkan hasil verifikasi administrasi keanggotaan.-----
 Anggota Divisi Teknis KPU Provinsi Jawa Timur Insan Qoriawan saat melakukan supervisi ke KPU Kota Batu memerintahkan kepada Divisi Teknis KPU Kota Batu Erfanudin untuk memverifikasi seluruh keanggotaan partai politik yang ada dalam Sipol. Pengawas dari Bawaslu saat itu juga sudah menanyakan, apakah syarat keanggotaan partai politik yang memenuhi syarat harus tetap diverifikasi, mengingat partai Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang tidak memiliki kepengurusan di Kota Batu, keanggotaannya tidak muncul di Sipol. Insan beralasan bahwa bisa jadi keanggotaan Partai





- Buruh di Kota Batu hanya cadangan atau di luar 75 persen yang disyaratkan. Sehingga keanggotaan Partai Buruh harus tetap diverifikasi administrasi karena muncul di Sipol. Saat ditanya, apakah Sipol tidak memfilter jumlah keanggotaan parpol yang tidak memenuhi syarat 1000 atau 1/1000 di masing-masing kabupaten kota, Insan kembali menegaskan bahwa partai Buruh yang di Kota Batu itu cadangan.-----
- b. Pada tanggal 30 Agustus 2022, Pengawasan di Sipol KPU diketahui jumlah anggota Partai Buruh Kota Batu yang diunggah tetap berjumlah 124 anggota, padahal jumlah minimal keanggotaan yang diunggah seharusnya sejumlah 216 anggota sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 194 tahun 2022;-----
- c. Bahwa setelah proses tindak lanjut dan klarifikasi kegandaan anggota partai politik diketahui, KPU Kota Batu telah melakukan verifikasi administrasi terhadap keanggotaan Partai Buruh di Kota Batu yang jumlahnya hanya 124 anggota dengan hasil 83 dinyatakan MS, 14 dinyatakan BMS dan 27 dinyatakan TMS sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi KPU Kota Batu tanggal 10 September 2022;
- d. Bahwa terhadap Partai Politik yang jumlah anggotanya tidak memenuhi syarat minimal 1000 atau 1/1000 di masing-masing kabupaten/kota seharusnya tidak dilakukan verifikasi administrasi.-----

2. Kesimpulan Pelapor

Dalam Eksekpsi;

Bahwa Majelis Pemeriksa telah melaksanakan putusan pendahuluan, dimana dalam memutus laporan tersebut memperhatikan keterpenuhan syarat formil dan materiil. Salah satu syarat materiil yang dimaksud adalah tenggat waktu diduga terjadinya pelanggaran. Pelapor berkeyakinan bahwa tenggat waktu tersebut masih sesuai dengan yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Berdasarkan laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, Pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi, ijin kami selaku Pelapor untuk menyimpulkan perkara dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor register: 10/TM/PP/ADM/PROV/16.00/IX/2022 sebagai berikut:

1. Tentang Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-----

1) Partai Politik yang dapat menjadi calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir;-----
- b. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; -----
- c. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan----
- d. Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir.-----

2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan menjadi peserta Pemilu jika memenuhi persyaratan



berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi.

- 3) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan menjadi peserta Pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-----



“Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA”;-----

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Angka 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-----

“memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik”;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -----

“bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota”;



- d. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, “KPU menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota”;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. 1.000 (seribu) orang; atau
 - b. 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-----

- a. KPU menyusun dan menuangkan hasil penerimaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu setelah masa pendaftaran berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL.--
- b. KPU menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan pendaftaran sebagaimana pada ayat (1) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat melalui Petugas Penghubung tingkat pusat; dan
 - b. Bawaslu.-----
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);-----
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 258 Tahun 2022 Tentang “Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi sebagai pemenuhan persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik”. dalam



keputusan tersebut jumlah minimal di Kota Batu 216 Penduduk;-----

- i. Bahwa berdasarkan uraian diatas Bawaslu Kota Batu berkesimpulan “Syarat keanggotaan “Partai Buruh yang tidak memenuhi persyaratan 1000 atau 1/1000 semestinya tidak dilakukan Verifikasi administrasi dan atau dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pada huruf a sampai dengan huruf i diatas” -----
- j. Bahwa Bawaslu Kota Batu berkesimpulan “Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi KPU Kota Batu pada Tanggal 10 September 2022, menimbulkan akibat hukum yaitu Partai Buruh yang tidak memenuhi persyaratan 1000 atau 1/1000 dapat mengikuti Tahap Verifikasi Administrasi Perbaikan”.-----

2. Tentang Pelanggaran Administratif dan obyek Pelanggaran Administratif

- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka (28) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pelaksanaan Pemilu dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018) “Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan



- Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, “KPU menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota”;-----
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
- 1.000 (seribu) orang; atau
 - 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);-----
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Verifikasi Administrasi sebagaimana



- dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu;-----
 - b. dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan-----
 - c. keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat;-----
- g. Bahwa Berdasarkan Pasal 50 Ayat (5) Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota “Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), KPU Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi dengan KPU Provinsi”-----
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 258 Tahun 2022 Tentang “Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi sebagai pemenuhan persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik”. dalam keputusan tersebut jumlah minimal di Kota Batu 216 Penduduk;
- i. Bahwa sampai dengan Tanggal 19 September 2022, pada saat Bawaslu Kota Batu melakukan rapat pleno tentang Dugaan Pelanggaran Verifikasi Administrasi terhadap Partai Buruh yang syarat keanggotaannya kurang dari 1000 atau 1/1000 di Kota Batu dan menjadikan Laporan “Bawaslu Kota Batu tidak menerima bukti tertulis hasil konsultasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu kepada KPU Provinsi Jawa Timur terkait Syarat Keanggotaan Partai Buruh yang seharusnya dilakukan verifikasi administrasi atau tidak dilakukan verifikasi administrasi”-----
- j. Bahwa Bawaslu Kota Batu berkesimpulan terdapat kesalahan prosedur dan kesalahan mekanisme pelaksanaan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu terhadap Partai Buruh, yang

syarat keanggotaannya kurang dari 1000 atau 1/1000 karena “Verifikasi administrasi yang dilaksanakan, tidak memperhatikan syarat keanggotaan Partai Politik dan bertentangan sebagaimana ketentuan peraturan yang dijelaskan pada huruf c sampai dengan huruf h diatas.-----



- k. Bahwa Bawaslu Kota Batu berkesimpulan “KPU Kota Batu tidak melaksanakan Tugas yang secara jelas memiliki konsekuensi hukum, sebagaimana yang dijelaskan pada huruf g diatas, hal ini menimbulkan akibat hukum yaitu kesalahan mekanisme dan prosedur pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap Partai Buruh yang syarat Keanggotaan kurang dari 1000 atau 1/1000 sebagaimana huruf c sampai dengan huruf h diatas”-----

3. Tentang Kewenangan dan Pengawasan

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”-----

4. Tentang Hari dan Waktu Laporan

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (33) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, “Hari adalah hari kerja”;-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018) “Hasil Pengawasan Pengawas



- Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”.-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018), “Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran”;-----
- d. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batu pada Tanggal 10 September 2022, yang tertulis dalam Form-A (hasil pengawasan) Nomor : 027/LHP/PM.00.02/09/2022, Bawaslu Kota Batu menerima Data hasil rekapitulasi verifikasi administrasi Partai Buruh oleh KPU Kota Batu, tercantum sejumlah 124 Data yang telah dilakukan verifikasi administrasi, dengan rincian sejumlah 83 Anggota yang dinyatakan memenuhi syarat, sejumlah 14 Anggota yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan sejumlah 27 Anggota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat;-----
- e. Bahwa Pada hari ini Senin, Tanggal 19 September 2022, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu telah melakukan Rapat pleno bertempat di Kantor Bawaslu Kota Batu, terkait Dugaan Pelanggaran Verifikasi Administrasi terhadap Partai Buruh yang Syarat Keanggotaannya kurang dari 1000 atau 1/1000 masing-masing Kabupaten/Kota di Kota Batu.-----



- f. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kota Batu, pada Tanggal 19 September 2022, mengenai Dugaan Pelanggaran Verifikasi Administrasi terhadap Partai Buruh yang syarat keanggotaannya kurang dari 1000 atau 1/1000 di Kota Batu, menyatakan hal tersebut sebagai Pelanggaran Administrasi untuk diteruskan ke Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Timur sebagai Laporan, selanjutnya pada tanggal 19 September 2022 ditetapkan menjadi Laporan dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme Penanganan Pelanggaran, yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model ADM-1 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/TM/PL/ADM/KOTA/16.30/IX/2022;-----
- g. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf f di atas, Bawaslu Kota Batu berkesimpulan, hasil pengawasan Bawaslu Kota Batu terhadap dugaan pelanggaran administratif dan menjadikan Laporan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

Dalam Pokok Laporan:

1. Bahwa Pelapor tetap berpegang pada laporan bahwa jumlah anggota partai politik di masing-masing kepengurusan partai politik di kota Batu yang diunggah dalam Sipol KPU harus sesuai dengan Keputusan KPU nomor 194 tahun 2022 dan perubahannya SK KPU nomor 258 tahun 2022, tentang penetapan jumlah Kabupaten Kota dan kecamatan, serta jumlah penduduk kabupaten kota setiap provinsi sebagai pemenuhan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik. Dimana untuk partai politik di kota Batu ditetapkan jumlah keanggotaannya minimal yaitu sejumlah 216 anggota. Karena jumlah minimal keanggotaan

Partai Buruh hanya 124 anggota, maka partai Buruh terbukti tidak memenuhi persyaratan kepengurusan dan keanggotaannya atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal yang sama juga berlaku bagi Partai Republik Satu yang jumlah keanggotaannya hanya 204 anggota, sehingga harus dinyatakan statusnya sama, yaitu Partai Republik Satu tidak memenuhi Syarat (TMS).-----



2. Dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi (Vermin), KPU harus bersikap adil dan tidak memberlakukan berbeda. Karena Pelapor menemukan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang tidak memiliki kepengurusan, tetapi memiliki keanggotaan di Kota Batu sejumlah 317 anggota terbukti tidak dilakukan vermin karena salah satu persyaratan kepengurusan dan keanggotaannya tidak terpenuhi. Akibatnya, dalam Rekapitulasi hasil Vermin KPU Batu menunjukkan selisih antara jumlah anggota partai politik dan anggota partai politik yang terverifikasi, yaitu dari sejumlah 9.015 anggota yang terverifikasi hanya 8.698 anggota.-----
3. Bahwa saksi Terlapor Sdr. Ariansyah yang merupakan operator Sipol KPU Kota Batu mengakui bahwa seharusnya keanggotaan Partai Buruh dan Republik Satu Kota Batu seharusnya tidak muncul di Sipol karena jumlah kurang dari jumlah minimal yang dipersyaratkan dalam pendaftaran parpol yaitu 216 anggota. Atas pendapat dari saksi terlapor tersebut, Pelapor berkeyakinan bahwa ada yang salah atas pelaksanaan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu karena melakukan verifikasi terhadap partai politik yang tidak memenuhi persyaratan kepengurusan dan keanggotaan sesuai yang dipersyaratkan dalam Keputusan KPU nomor 258 tahun 2022.-----
4. Bahwa saksi Pelapor Sdr. Luthfi Kamaludin mengakui bahwa fitur jumlah keanggotaan partai

politik yang ada dalam Sipol antara saat pendaftaran dengan saat Vermin berbeda. Saat masa pendaftaran hingga tanggal 15 Agustus 2022, keanggotaan Partai PRIMA muncul di Sipol. Namun setelah masa Vermin keanggotaan tanggal 16 Agustus 2022, kepengurusan dan keanggotaan partai PRIMA di kota Batu kosong. Saksi mengaku kosongnya keanggotaan partai PRIMA karena tidak terpenuhinya persyaratan kepengurusan dan keanggotaan, sehingga tidak perlu dilakukan Vermin.-----



3. **Petitum Pelapor**

- 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu;-----
- 2) Menyatakan hasil Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh Terlapor tidak sah secara hukum;-----
- 3) Menyatakan Persyaratan keanggotaan Partai Buruh di Kota Batu Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----
- 4) Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;-----
- 5) Atau Jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

4. **Bukti-bukti Pelapor**

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Daftar Keanggotaan Partai Buruh di seluruh Jawa Timur dalam SIPOL;
2	P-2	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi KTA Parpol oleh KPU Kota Batu pada SIPOL;
3	P-3	Form A Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik di KPU Kota Batu tanggal 10 September 2022;
4	P-4	Berita Acara Pleno tanggal 5 September 2022;
5	P-5	Saran Perbaikan Bawaslu Kota Batu kepada KPU Kota Batu tanggal 8 September 2022;
6	P-6	Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kota Batu dari KPU Kota Batu
7	P-7	Berita Acara Pleno tanggal 19 September 2022

5. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 1 (Satu) orang Saksi, yaitu :

- a. Nama : Luthfi Kamaludin
Alamat : Tinaro, RT/RW 004/004, Desa Dukuh Agung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan
Pekerjaan : Staf Bawaslu Kota Batu
Yang memberikan keterangan ;



1. Saksi menerangkan bahwa Bawaslu Kota Batu melaksanakan analisis terhadap potensi pelanggaran dan juga pengawasan melalui sipol.--
2. Saksi menerangkan bahwa pada proses pengawasan melalui SIPOL ditemukan bahwa Partai buruh yang jumlah keanggotaannya kurang dari syarat minimal 124. Jumlah ini bertentangan dengan keputusan KPU No 258 tahun 2022, dan syarat yang diatur pada PKPU No 4 Tahun 2022.--
3. Saksi menerangkan bahwa atas dasar Laporan tersebut Bawaslu Kota Batu melakukan analisis yang juga menjadi pembahasan pada rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022. -----
4. Saksi menerangkan bahwa hasil dari rapat pleno pada tanggal 5 September 2022 tersebut Bawaslu Kota Batu mengirimkan Saran Perbaikan kepada KPU Kota Batu.-----
5. Saksi menerangkan bahwa Poin yang terdapat dalam Saran Perbaikan tersebut diantaranya adalah agar KPU Kota Batu berkoordinasi dengan Lembaga setingkat di atasnya.-----
6. Saksi menerangkan bahwa yang berwenang untuk penerimaan pendaftaran hanyalah KPU RI, dan KPU Provinsi berwenang untuk mendampingi KPU Kabupaten/Kota pada saat proses verifikasi administrasi-----



7. Saksi menerangkan bahwa saran perbaikan bawaslu kota batu tertanggal 5 september 2022 ditindak lanjuti oleh KPU Kota Batu namun Bawaslu Kota Batu belum menerima bentuk ataupun hasil koordinasi secara tertulis dari KPU Kota Batu terkait penyikapan Partai Politik yang kurang dari syarat minimal yang diatur dalam peraturan perundang undangan. -----
8. Saksi menerangkan bahwa Bawaslu Kota Batu pada tanggal 10 September 2022 menerima hasil rekapitulasi jumlah keanggotaan partai politik termasuk didalamnya jumlah partai buruh dengan jumlah yang sama terperinci seperti halnya kami lampirkan dalam bukti bukti di Formulir ADM 1.
9. Saksi menerangkan bahwa berdasar hasil rekapitulasi tersebut Pimpinan Bawaslu Kota Batu melakukan rapat pleno Pada tanggal 19 September 2022.-----
10. Saksi menerangkan bahwa hasil rapat pleno yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Batu tanggal 19 September 2022 adalah menjadikan hasil rekapitulasi tersebut sebagai Laporan, dan diteruskan ke bawaslu Provinsi Jawa Timur-----
11. Saksi menerangkan bahwa Bawaslu Kota Batu juga mempertanyakan kepada KPU Kota Batu terkait fitur pada SIPOL yang dimiliki oleh KPU Kota Batu. Hal ini dikarenakan partai buruh yang lolos meskipun tidak memenuhi syarat minimal jumlah keanggotaan.-----
12. Saksi menerangkan bahwa syarat minimal jumlah keanggotaan Partai Politik di Kota Batu adalah 216 Orang. -----
13. Saksi menerangkan bahwa jumlah anggota pada partai prima sesuai data di awal yang diterima oleh KPU pada tanggal 16 Agustus 2022 yaitu 317.-----
14. Saksi menerangkan bahwa hasil koordinasi antara Bawaslu Kota Batu, dan KPU Kota Batu untuk



- jumlah anggota partai PRIMA memang 317, namun dalam SIPOL tidak muncul sehingga tidak dilakukan verifikasi. -----
15. Saksi menerangkan bahwa Progress report terkait jumlah anggota Partai PRIMA ada yang mencantumkan sejumlah 0 namun di jumlah keanggotaan pada rekapitulasi akhir adalah 317.
 16. Saksi menerangkan bahwa belum melihat terkait dengan fitur dalam sipol KPU untuk men TMS, dan men MS kan. -----
 17. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara betul apakah untuk men-TMS-kan, atau men-MS-kan itu ada pada SIPOL atau pada alat kerja. -----
 18. Saksi menerangkan bahwa jumlah syarat minimal anggota partai politik pada Kota Batu sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 258 Tahun 2022 yaitu 216. -----
 19. Saksi menerangkan bahwa jumlah anggota partai politik Buruh pada SIPOL berjumlah 124. -----
 20. Saksi menerangkan bahwa Rapat Pleno pada Bawaslu Kota Batu hanya diikuti oleh Pimpinan Bawaslu Kota Batu.-----
 21. Saksi menerangkan bahwa terdapat perbedaan antara SIPOL yang dimiliki KPU dan Bawaslu.-----
 22. Saksi menerangkan bahwa Bawaslu Kota Batu melakukan pengawasan terakait vermin sejak tanggal 16 Agustus 2022.-----
 23. Saksi menerangkan bahwa Bawaslu kota Batu pada tanggal 16 Agustus 2022 mengetahui bahwa KPU masih mengalami kendala terkait SIPOL yang tidak bisa diakses. -----
 24. Saksi menerangkan bahwa terdapat 16 Partai Politik yang tidak diikuti proses vermin karena tidak memenuhi syarat pendaftaran. -----

25. Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan hasil koordinasi dengan KPU Kota Batu dokumen dari Partai Prima tidak ada pada SIPOL. -----
26. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui jika pengurus partai PRIMA tidak masuk dalam SIPOL.-----

6. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kota Batu) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabanya sebagai berikut:

A. Eksepsi

- 1) Laporan Bawaslu Kota Batu telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018), hasil pengawasan pengawas pemilu ditetapkan sebagai Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;-----
 - b) Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (31) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018), yang dimaksud Hari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu adalah hari pada saat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengetahui dan/atau menemukan dugaan pelanggaran Pemilu;-----
 - c) Bahwa Pelapor mengetahui dan/atau menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi yaitu pada tanggal 8 September





2022 dikantor KPU Kota Batu saat pelaksanaan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui Pengawasan di Sipol KPU sebagaimana surat yang disampaikan Bawaslu Kota Batu kepada Terlapor nomor: 067/PM.00.02/K.JI-30/09/2022 perihal Saran Perbaikan yang pada intinya meminta Terlapor untuk menindaklanjuti saran/perbaikan dari Bawaslu Kota Batu (Bukti T-1);-----

- d) Bahwa dalam surat saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Batu kepada KPU Kota Batu sebagaimana dimaksud diatas, faktanya dalam surat saran perbaikan tersebut Bawaslu Kota Batu tidak menyampaikan saran perbaikan atas dugaan terjadinya pelanggaran administrasi Pemilu Partai Buruh perkara sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*, berikut pencuplikan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 salah (Error In Objecto);-----
- e) Bahwa menurut Terlapor, apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kota Batu berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah 7 (tujuh) hari sejak Bawaslu Kota Batu bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kota Batu Nomor 067/PM.00.02/K.JI-30/09/2022 perihal Saran Perbaikan yakni pada tanggal 8 september 2022.-----
- f) Bahwa benar KPU Kota Batu telah membalas surat saran perbaikan tersebut kepada Bawaslu Kota Batu pada tanggal 13 September 2022 KPU Kota Batu mengirimkan surat Nomor: 125/PY.01.1-SD/3579/2022 (Bukti T-2), perihal



- Balasan Saran Perbaikan kepada Bawaslu Kota Batu yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kota Batu telah melakukan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik sesuai dengan pasal 35 PKPU 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022;
- g) Bahwa menurut hemat Terlapor, maka batas maksimal 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana yang Terlapor telah uraikan pada huruf a dan b diatas, maka batas maksimalnya adalah pada hari Rabu Tanggal 16 September 2022;-----
- h) Bahwa dalam PERBAWASLU 8 tahun 2018, ada perbedaan terkait masa tenggat waktu antara temuan dan laporan. Hasil pengawasan dugaan pelanggaran administratif pemilu ditetapkan sebagai Laporan, acuannya adalah pasal 24 ayat (2) PERBAWASLU No. 8 Tahun 2018 dengan kalimat paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran. Dalam laporan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu, acuannya adalah pasal 25 ayat (5) PERBAWASLU 8 Tahun 2018 tenggat waktunya adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan dugaan pelanggaran. Maka berdasarkan hal tersebut hari yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran administrasi pemilu berupa Laporan bukanlah hari kerja melainkan hari kalender;-----
- i) Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf h di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Junto pasal 1 ayat (31) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, sehingga Laporan PELAPOR (Bawaslu Kota Batu) sepatutnya dinyatakan

ditolak atau tidak dapat diterima.-----

- j) Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf i di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 sehingga Laporan Bawaslu Kota Batu sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. -----



- 2) Bahwa Pelapor (Bawaslu Kota Batu) adalah salah dalam menentukan Subyek Hukumnya atau Subyek Hukum Terlapor nya tidak jelas (*Error In Persona*). Atas hal tersebut akan kami sampaikan sebagai berikut:

- a) Bahwa Pelapor menyampaikan bahwasannya nama subyek hukum TERLAPOR adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Batu. Bahwasannya Pelapor tidak menyebutkan nama pada seseorang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b PERBAWASLU 8 tahun 2018 adalah cacat formil;-----
- b) Bahwa sebagaimana dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 Juncto, pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diantaranya adalah Penyelenggara Pemilu;-----
- c) Bahwa yang dimaksud Penyelenggara Pemilu adalah LEMBAGA yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7 UU No. 7 Tahun 2017 juncto pasal 1 angka 8 PKPU No. 8 Tahun 2019;-----
- d) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Batu adalah LEMBAGA Penyelenggara Pemilu di Kota



- Batu, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 10 UU No. 7 Tahun 2017 juncto pasal 1 angka 11 PKPU No. 8 Tahun 2019;-----
- e) Bahwa pengertian LEMBAGA adalah merupakan wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerjasama secara berencana terorganisasi, terkendali dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk suatu tujuan yang sudah ditetapkan;-----
 - f) Bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota adalah Lembaga Negara yang didirikan dan dibentuk oleh Undang-undang, dimana dalam ilmu hukum disebut sebagai subyek hukum yang berbadan hukum (*rechtspersoon*);-----
 - g) Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 ayat (4) huruf b PKPU No. 8 Tahun 2019, hanyalah Ketua KPU Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota keluar dan ke dalam BUKAN anggota KPU Kabupaten/Kota;-----
 - h) Bahwa Pelapor menyampaikan bahwasanya pihak Terlapor dalam perkara *a quo* adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Batu adalah keliru atau salah kaprah (Error In Persona) serta tidak tepat sasaran dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - i) Bahwa apabila yang dimaksud oleh Pelapor atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu adalah berupa kegiatan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu (Pasal 19 PERBAWASLU No. 8 Tahun 2018) dalam perkara *a quo* yaitu melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022, maka dalam hal ini yang bertugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan,



mengendalikan, memantau, supervisi, dan mengevaluasi adalah Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.-----

j) Berdasarkan Pasal 35 (5) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja bahwa Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (2) huruf e mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan terhadap penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan serta Non Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan-----

k) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan tidak jelasnya Nama Subyek Hukum TERLAPOR atau kaburnya Subyek Hukum TERLAPOR (Error In Persona), maka sepatutnya Laporan Pelapor (Bawaslu Kota Batu) sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.----

3) Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Kota Batu tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut:-----

a) Bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017), Bawaslu Provinsi berwenang: “

1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan



- pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-undang ini;*
3. *menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;*
 4. *merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;*
 5. *mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 6. *meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;*
 7. *membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan dari Bawaslu Provinsi; dan*
 8. *melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
- b) Bahwa apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kota Batu berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Buruh di Kota Batu;-----
- c) Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami original intent PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian Bawaslu Kota Batu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan



absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu Kota Batu juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-undang karena ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.-----

- 4) Bahwa Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, hal tersebut akan TERLAPOR uraikan sebagai berikut :
- a) Bahwa laporan dari Bawaslu Kota Batu tidak tepat dalam menerapkan dasar hukum yang digunakan dalam menentukan syarat Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik, dengan di tetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;-----



- b) Bahwa materi pokok perkara Pelapor (Bawaslu Kota Batu) telah mencampuradukkan antara dua dasar hukum yang berbeda terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana yang tertuang dalam perkara *a quo*. Dimana dasar hukum yang di jadikan rujukan atas dugaan pelanggaran pemilu telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Maka atas hal tersebut membuat tidak jelasnya perkara *a quo*;-----
- c) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan tidak jelasnya perkara atau kaburnya perkara obscur libel, maka sepatutnya Laporan Pelapor (Bawaslu Kota Batu) sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.----
- 5) Bahwa terlapor berpendapat pelapor tidak tepat dalam menentukan dugaan pelanggaran kepada KPU Kota Batu, dimana KPU Kota Batu hanya melakukan verifikasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana Pasal Pasal 34 dan 35 PKPU nomor 4 tahun 2022, sehingga KPU Kota Batu tidak memiliki kewenangan untuk memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Partai Buruh di Kota Batu.-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Terlapor sampaikan pada angka 1 sampai dengan 5 di atas, dengan demikian dalil-dalil Laporan Bawaslu Kota Batu patut untuk dikesampingkan dan Laporan Bawaslu Kota Batu sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Jawaban Terlapor Atas Laporan Bawaslu Kota Batu

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Laporan Bawaslu Kota Batu, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.-----
2. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta



Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kota Batu, Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:-----

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Bukti T-3);-----
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-4);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-10);-----
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 9 ayat (3);-----
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan (Bukti T-5).-----



f. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat. (Bukti T-6).-----

3. Bahwa setelah menerima surat Bawaslu Kota Batu Kami telah menindaklanjuti dengan :
- a. melakukan telaah dan melaksanakan rapat untuk mendalami saran perbaikan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya, serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum (Bukti T-13);
 - b. Membalas surat dari Bawaslu Kota Batu terkait saran Perbaikan yang pada pokoknya memberikan saran agar KPU Kota Batu melaksanakan proses Verifikasi Administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan KPU kota batu telah melaksanakan saran yang dimaksud. -----
4. Bahwa terhadap saran perbaikan, dapat kami jelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun



2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----

- b. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----
 - c. Bahwa Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 35 PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
5. Bahwa dalam keteranganya Bawaslu Kota Batu menyampaikan kesulitan memperoleh data secara pasti hasil Verifikasi Partai Buruh di Kota Batu, dapat kami sampai pada tanggal tersebut sebagaimana diatur dalam PKPU 4 Tahun 2022, Kpts KPU No 260 tertanggal 29 Juli Tahun 2022, sejak hari Selasa tanggal 16 Agustus s/d 29 Agustus Tahun 2022, adalah dimulainya tahapan Verifikasi Administrasi Anggota Partai Politik Calon



Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga KPU Kota Batu dalam hal ini tidak pada tahapan dan atau untuk mengeluarkan, memberikan dan atau penyampaian hasil Verifikasi Administrasi anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan pasal 41 ayat 2 (dua) PKPU 4 Tahun 2022, bahwa hasil Verifikasi Administrasi yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Administrasi KPU Kab/Kota disampaikan kepada KPU provinsi melalui SIPOL Pada tanggal 10 September Berdasarkan Kpts. KPU Nomor 331 perubahan kedua Kpts. KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

6. Bahwa dalam keteranganya Bawaslu Kota Batu menyampaikan: “terhadap Partai Politik yang jumlah anggotanya tidak memenuhi syarat minimal 1000 atau 1/1000 di masing-masing kabupaten / kota seharusnya tidak dilakukan verifikasi administrasi”, pernyataan tersebut adalah tidak berdasar, hanyalah asumsi dan "Dugaan yang Sembrono" dan cenderung tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan PKPU 4 Tahun 2022 Pasal 34 ayat 1 "Bahwa KPU menyampaikan dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu kepada KPU Kab/Kota melalui SIPOL untuk dilakukan verifikasi administrasi keanggotaan", sehingga senada dengan yang disampaikan Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Teknis Penyelenggara Insan Qariawan bahwa terhadap seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang

ada di SIPOL menu Tahapan Verifikasi Administrasi untuk dilakukan Verifikasi Administrasi seluruhnya. (Bukti T-7)-----

7. Bahwa Laporan Bawaslu Kota Batu sepatutnya diduga telah berlaku tidak cermat dan imparial dalam melakukan pengawasannya, sehingga jika didasarkan pada argument dan alasan Laporananya hanya mempermasalahkan Partai Buruh dengan jumlah keanggotaan 124, disisi lain tidak mempermasalahkan Partai lain yang diketahui memiliki jumlah keanggotaan 204.-----
8. Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.-----
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.-----



7. Kesimpulan Terlapor

Masing-masing adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Batu, berkedudukan di Kantor KPU Kota Batu yang beralamat di Jalan Sultan Agung 16 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu bertindak untuk dan atas nama

Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sebagai Terlapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor Nomor: 10/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022 yang diajukan oleh nama ABDUR ROCHMAN, ST dan SUPRIYANTO, S.Pd, untuk selanjutnya disebut Para Pelapor, dengan ini mengajukan kesimpulan atas Laporan *a quo* sebagai berikut:

Majelis Pemeriksa yang terhormat, setelah Terlapor mengikuti proses pemeriksaan laporan ini, mulai dari Pembacaan Putusan Pendahuluan, Pembacaan Laporan, Penyampaian Alat Bukti Surat, dan Pemeriksaan Saksi, maka izinkanlah Terlapor untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara *a quo* guna menjadi bahan pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam mengambil dan memberikan putusan yang tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor menambah Permohonan dalam Eksepsi sebagai Beikut:



- a. Menyatakan Bahwa Laporan Pelapor daluarsa yaitu melewati masa tenggat waktu yang telah ditentukan.
- b. Menyatakan bahwa Laporan Pelapor tidak jelas Subyek Hukum Terlapornya;
- c. Menyatakan bahwa Laporan Pelapor Obyek Hukumnya tidak lengkap;
- d. Menyatakan bahwa Pelapor (Bawaslu Batu) tidak cermat, tidak profesional dan berlaku adil dalam menemukan dan menyampaikan Laporan dan laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada BAWASLU Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam *a quo*;-----
- e. Menyatakan bahwa Laporan Pelapor adalah cacat formil;-----
- f. Menyatakan Laporan Pelapor (Bawaslu Kota Batu) dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;-----

2. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan;-----



3. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Para Pelapor yang disampaikan dalam laporan serta hal lain yang disampaikan Para Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;----
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara *a quo*, laporan Para Pelapor tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Para Pelapor Secara *a contrario*, maka subjek di luar dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu No. 8/2018 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Para Pelapor, Laporan Para Pelapor Tidak Memiliki Kesenambungan Antara Posita dan Petitum, dan Laporan Para Pelapor Penuh Subjektivitas Yang Tidak Berdasar, Bukti-Bukti Yang Diajukan Tidak Relevan, dan Terlalu Banyak Kesalahan Redaksional. Sehingga Laporan *a quo* yang diajukan oleh Para Pelapor sepatutnya tidak dapat diterima;-----
5. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara *a quo*, TELAH DISAMPAIKAN bukti – bukti T – 1 s.d. T – 7 di hadapan Majelis Pemeriksa;-----
6. Bahwa ketentuan Pasal 9 PKPU No. 4/2022 mengatur “KPU menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota”. Untuk melaksanakan Pasal dimaksud, Terlapor menetapkan jumlah persyaratan keanggotaan melalui Keputusan KPU Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik (Keputusan 194) *jo.* Keputusan KPU Nomor 258 Tahun



- 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik (Keputusan 258) jo. Keputusan KPU Nomor 274 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik. Syarat inilah yang kemudian wajib dipenuhi oleh partai politik calon peserta pemilu *in casu* Partai Buruh pada saat melakukan pendaftaran sebagai partai politik calon peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD ke KPU; -----
7. Bahwa perlu Terlapor jelaskan dan pertegas kembali mekanisme Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terlapor.-----
 8. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, telah didengar keterangan Pelapor II a.n SUPRIYANTO, S.Pd (Anggota Bawaslu Kota Batu) dan Para Pelapor juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi a.n Luthfi Kamaluddin (Staff Bawaslu Kota Batu) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa Pelapor II a.n SUPRIYANTO, S.Pd (Anggota Bawaslu Kota Batu) tidak mengetahui mekanisme Verifikasi Partai Politik yang berada dalam Sipol KPU Kota Batu. Pelapor II juga menerangkan terkait Aplikasi Sipol yang tidak memfilter jumlah keanggotaan parpol yang tidak memenuhi syarat

1000 atau 1/1000 di masing-masing kabupaten kota.-----

- b. Dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Saksi Sdr. Luthfi Kamaluddin menjelaskan Pengawasan yang di Sipol KPU Kota Batu diketahui jumlah anggota Partai Buruh Kota Batu yang diunggah berjumlah 124 anggota, dan menyampaikan jumlah minimal keanggotaan yang diunggah seharusnya sejumlah 216, selanjutnya sdr. Luthfi menyampaikan atas pertanyaan Sdr. Pelapor II terkait verifikasi partai Buruh yang seharusnya tidak dilakukan verifikasi administrasi.-----

9. Bahwa terhadap keterangan Saksi Para Pelapor a.n Sdr. Syamsul Fajri sebagaimana diuraikan pada angka 8 di atas, dalam pandangan Terlapor keterangan saksi *a quo* tidak memiliki relevansi untuk menjelaskan uraian peristiwa sesungguhnya yang terjadi sebagaimana dalil-dalil dalam laporan Para Pelapor, karena saksi *a quo* hanya menyampaikan asumsi-asumsi yang tanpa didasari aturan perundang-undangan. Selain itu dalam keterangan Saksi a.n Sdr. Luthfi menjelaskan terkait fitur filter yang seharusnya ada dalam sipol untuk melakukan pengecekan data dokumen Partai yang kurang memenuhi syarat minimal keanggotaan di Kab/Kota, yang mana keterangan tersebut lebih menerangkan akan asumsi saksi bukan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam melakukan pemenuhan dokumen ke dalam Sipol, Saksi/Terlapor tidak mengetahui antara proses memberikan status TMS kepada partai politik yang kewenangannya tidak berada di KPU Kab/Kota dengan proses pemberian status TMS pada keanggotaan partai politik pada tahapan verifikasi administrasi yang kewenangannya berada di KPU Kab/Kota, sehingga keterangan saksi tidak relevan untuk dipertimbangkan;-----

10. Bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta keterangan Saksi Para Pelapor sebagaimana diuraikan



pada angka 8 dan 9 di atas, justru tidak mampu membuktikan jika Terlapor telah melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Keterangan Saksi Para Pelapor yang hanya membahas Sipol dan fitur-fitur yang seharusnya ada dalam sipol, tanpa menjelaskan tindakan Terlapor mana yang merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu justru menguatkan dalil Terlapor jika Pelapor tidak memahami objek Pelanggaran Administratif Pemilu dan tidak mampu membuktikan dalil-dalil Laporan Para Pelapor, maka dengan demikian keterangan Saksi Para Pelapor dalam perkara *a quo* patut untuk dikesampingkan;-----



11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah Terlapor uraikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 12 di atas, terbukti jika Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 7/2017, PKPU No. 4/2022 dan peraturan pelaksanaan lainnya, Oleh karena itu, maka dalil-dalil Para Pelapor yang menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme tidaklah terbukti sehingga dalil-dalil Para Pelapor patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.-----

8. Petitum Terlapor

- 1. menolak seluruh dalil-dalil dalam Laporan Bawaslu Kota Batu dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Laporan Bawaslu Kota Batu tidak dapat diterima; -----
- 2. menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
- 3. menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan ---

4. tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara a quo. Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

9. **Bukti-Bukti Terlapor**

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	T-1	Surat Bawaslu Kota Batui Nomor: 067/PM.00.02/K.JI-30/09/2022 Perihal Saran Perbaikan;
2	T-2	Surat KPU Kota Batu Nomor : 125/PY.01.1-SD/3579/2022 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kota Batu;
3	T-3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Rapiublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Rapiublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4	T-4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Rapiublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5	T-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6	T-6	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 670/PL.01.1-SD/05/2022 Perihal Tanggapan Masyarakat
7	T-7	Screenshoot pada Menu Aplikasi Verifikasi Administrasi Sistem Informasi Partai Politik.



10. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor menghadirkan 1 (Satu) orang Saksi, yaitu :

- a. Nama : Ariansyah Mustafa
Alamat : KP. Kesambiyan RT 001/ RW 001,
Kelerahan Paowan Kecamatan
Pamarukan
Pekerjaan : Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Yang memberikan keterangan ;

1. Saksi menerangkan bahwa Verifikasi Administrasi partai politik dilakukan melalui aplikasi SIPOL.
2. Saksi menerangkan bahwa data yang ada pada menu partai hanya bisa dilihat, tidak bisa dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan data pada fitur tahapan terbagi menjadi jadwal sampai dengan verifikasi administrasi. Dan pada menu tahapan verifikasi administrasi adalah data yang bisa kami lakukan pengolahan/ verifikasi administrasi. -----
3. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah seorang operator.-----
4. Saksi menerangkan bahwa saksi diberikan pengetahuan terkait persyaratan pendaftaran partai politik. -----
5. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui jika syarat jumlah anggota partai politik adalah 1000 atau 1/1000. -----
6. Saksi menerangkan bahwa yang berwenang untuk penerimaan pendaftaran hanyalah KPU RI, dan KPU Provinsi berwenang untuk mendampingi KPU Kabupaten/Kota pada saat proses verifikasi administrasi.-----
7. Saksi menerangkan bahwa melalui Sipol saksi mengetahui terkait partai partai yang tidak memenuhi syarat jumlah minimal anggota partai



politik untuk mendaftar sebagai calon peserta pemilu tahun 2024. -----

8. Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui jika partai politik tidak memenuhi syarat minimal jumlah anggota maka tidak muncul di dalam SIPOL.
9. Saksi menerangkan bahwa Partai PRIMA tidak ada kepengurusan yang terdaftar dalam SIPOL di Kota Batu. -----
10. Saksi menerangkan bahwa semua partai politik yang ada pada menu tahapan verifikasi dilakukan verifikasi administrasi kecuali yang tidak ada kepengurusannya. -----
11. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam SIPOL dibedakan baik saat pendaftaran ataupun saat vermin.-----
12. Saksi menerangkan bahwa pada menu tahapan vermin di SIPOL muncul 23 Partai Politik, dan 1 Partai Politik yang tidak muncul yaitu partai PRIMA yang tidak terdapat data anggotanya.
13. Saksi menerangkan bahwa pada partai buruh, dan Republik Satu data kepengurusan muncul di SIPOL, meskipun partai buruh dan partai Republik 1 jumlah keanggotaannya di bawah syarat minimal.
14. Saksi menerangkan bahwa Partai Buruh, dan Partai Republik 1 dilakukan verifikasi administrasi.



11. **Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;
 - 1) Berdasarkan keterangan saksi Pelapor atas nama Luthfi Kamaludin yang disampaikan di depan persidangan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022, berdasarkan hasil pengawasan melekat di kantor KPU Kota Batu, Pengawas menemukan jumlah anggota Partai Buruh yang diterima petugas verifikator KPU berjumlah 124 anggota dan belum diverifikasi karena jumlah tersebut belum memenuhi



- syarat minimal 216 sesuai Surat Keputusan KPU nomor 194 tahun 2022. Pengawas menyarankan agar KPU Kota Batu berkoordinasi dengan KPU Jawa Timur terkait keberadaan partai Buruh yang keanggotaannya kurang dari syarat minimal. Pengawas kesulitan memperoleh data secara pasti hasil verifikasi partai Buruh di Kota Batu, karena semenjak tanggal 19 Agustus 2022, KPU Kota Batu tidak mengeluarkan hasil verifikasi administrasi keanggotaan.-----
- 2) Berdasarkan keterangan saksi Pelapor atas nama Luthfi Kamaludin yang disampaikan di depan persidangan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022, Pengawasan di Sipol KPU diketahui jumlah anggota Partai Buruh Kota Batu yang diunggah tetap berjumlah 124 anggota, padahal jumlah minimal keanggotaan yang diunggah seharusnya sejumlah 216 anggota sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 194 tahun 2022;-----
 - 3) Bahwa setelah proses tindak lanjut dan klarifikasi kegandaan anggota partai politik diketahui, KPU Kota Batu telah melakukan verifikasi administrasi terhadap keanggotaan Partai Buruh di Kota Batu yang jumlahnya hanya 124 anggota dengan hasil 83 dinyatakan MS, 14 dinyatakan BMS dan 27 dinyatakan TMS sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi KPU Kota Batu tanggal 10 September 2022 (vide P-2);-----
 - 4) Berdasarkan keterangan saksi Terlapor atas nama Ariansyah Mustafa yang disampaikan di depan persidangan bahwa data yang muncul dalam SIPOL KPU Kota Batu berjumlah 23 Partai Politik, termasuk di dalamnya partai Buruh dan partai Republik 1. Pada tanggal 10 September 2022 Bawaslu Kota Batu menerima hasil rekapitulasi jumlah keanggotaan partai politik termasuk di dalamnya jumlah anggota partai Buruh sama dengan data awal pada tanggal 5

September 2022 yaitu 124, serta terperinci seperti halnya dilampirkan dalam bukti bukti (vide bukti P-2).-----

- 5) Berdasarkan keterangan saksi Pelapor atas nama Luthfi Kamaludin yang disampaikan di depan persidangan bahwa data Partai Buruh, dan Partai Republik 1 muncul dalam SIPOL KPU Kota Batu meskipun tidak memenuhi syarat minimal jumlah keanggotaan Partai Politik yaitu 216. Data yang muncul dalam SIPOL KPU Kota Batu tidak hanya partai politik yang sesuai dengan syarat minimal jumlah keanggotaan partai politik. -----
- 6) Berdasarkan keterangan saksi Terlapor atas nama Ariansyah Mustafa yang disampaikan di depan persidangan bahwa KPU Kota Batu melakukan verifikasi administrasi semua data partai politik yang muncul dalam SIPOL, Partai Buruh dan Partai Republik 1 yang muncul dalam SIPOL dilakukan verifikasi administrasi terhadap data tersebut meskipun jumlah keanggotaan tidak memenuhi jumlah syarat minimal 1/1000 jumlah penduduk yaitu 216 orang. Sementara Data Partai Prima tidak muncul dalam SIPOL sehingga tidak dilakukan verifikasi administrasi dikarenakan tidak ada data kepengurusan di dalam SIPOL KPU Kota Batu meskipun jumlah keanggotaannya melebihi batas minimal syarat yaitu 317. -----
- 7) Berdasarkan keterangan saksi terlapor atas nama Ariansyah Mustafa yang disampaikan di depan persidangan bahwa melalui Akun Sipol KPU, untuk Kota Batu dapat diketahui partai partai yang tidak memenuhi syarat jumlah minimal anggota partai politik untuk mendaftar sebagai calon peserta pemilu tahun 2024. Pada akun SIPOL KPU Kota Batu terdapat beberapa data. Data yang ada pada menu partai hanya bisa dilihat, tidak bisa dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten/Kota.



Sedangkan data pada fitur tahapan terbagi menjadi jadwal sampai dengan verifikasi administrasi. Dan pada menu tahapan verifikasi administrasi adalah data yang bisa kami lakukan pengolahan/ verifikasi administrasi.-----



- 8) Bahwa Bawaslu Kota Batu memberikan Saran Perbaikan tertanggal 8 September 2022 (vide bukti P-5) dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Batu dengan melakukan telaah dan KPU Kota Batu telah membalas surat saran perbaikan tersebut kepada Bawaslu Kota Batu pada tanggal 13 September 2022 KPU Kota Batu mengirimkan surat Nomor: 125/PY.01.1-SD/3579/2022 (vide bukti T-2), perihal Balasan Saran Perbaikan kepada Bawaslu Kota Batu yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kota Batu telah melakukan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik sesuai dengan pasal 35 PKPU 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022;---
- 9) Berdasarkan keterangan saksi Terlapor atas nama Ariansyah Mustafa yang disampaikan di depan persidangan bahwa lembaga yang berwenang untuk melakukan penerimaan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 hanyalah KPU RI, dan KPU Provinsi berwenang untuk mendampingi KPU Kabupaten/Kota pada saat proses verifikasi administrasi.-----

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;

1. Menimbang bahwa pengaturan tentang tahapan :
 - a. Bagian Kedua Bab II Buku Ketiga Pemilu Undang – undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang selain

tentang pengawasan terdiri atas 4 (Empat) paragraf dimulai dari Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu sampai dengan Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu-----

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur bahwa tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu berlangsung mulai dari tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 13 Desember 2022.---
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur bahwa Verifikasi Administrasi merupakan satu – kesatuan dari kegiatan - kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari : Pengaturan Bab V tentang Verifikasi Administrasi yang terdiri atas 3 (Tiga) Bagian, yaitu Bagian Kesatu tentang Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bagian Kedua tentang Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan dan Bagian Ketiga tentang Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota-----

- 2. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

1) Partai Politik yang dapat menjadi calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir;-----
- b. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; -----
- c. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan-----
- d. Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir.-----

2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan menjadi peserta Pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi.----

3. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

“Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan



sebagai berikut : memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA”;

4. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :

“KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)”.

5. Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Angka 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

“memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik”;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

“bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota”;

7. Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum





- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, “KPU menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota”;-----
8. Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:-----
- a. 1.000 (seribu) orang; atau-----
 - b. 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk;
9. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- 1) KPU menyusun dan menuangkan hasil penerimaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu setelah masa pendaftaran berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL.---
 - 2) KPU menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan pendaftaran sebagaimana pada ayat (1) kepada:-----
 - a. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat melalui Petugas Penghubung tingkat pusat; dan-----
 - b. Bawaslu.-----
10. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1)



- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);----
11. Menimbang bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----
12. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 9 PKPU No. 4/2022 mengatur “KPU menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota”. Syarat inilah yang kemudian wajib dipenuhi oleh partai politik calon peserta pemilu pada saat melakukan pendaftaran sebagai partai politik calon peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD ke KPU; -----
12. Menimbang keterangan Saksi Terlapor yang menerangkan bahwa yang berwenang untuk penerimaan pendaftaran hanyalah KPU RI, dan KPU Provinsi berwenang untuk mendampingi KPU Kabupaten/Kota pada saat proses verifikasi

administrasi.-----

13. Menimbang keterangan Saksi Terlapor yang menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam SIPOL dibedakan baik saat pendaftaran ataupun saat vermin dan bahwa semua partai politik yang ada pada menu tahapan verifikasi dilakukan verifikasi administrasi kecuali yang tidak ada kepengurusannya. -----

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----

7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

MENGADILI

Menyatakan Laporan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Hari Senin Tanggal 3 Oktober Tahun 2022 oleh 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) A.Warits, S.Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Rusmifahrizal Rustam S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2022.



Ketua

ttd

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag)

Anggota

ttd

(A.Warits, S.Sos)

Anggota

ttd

(Rusmifahrizal Rustam, S.H.)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si)

(Eka Rahmawati, S. Sos)

Anggota

ttd

(Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.)

Sekretaris Pemeriksa



(Lucia Martina Dewi Billem, S.H. M.H.)